



**PUTUSAN**

**Nomor : 132/B/2019/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Nama : **ABDUL MU'MIN ;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat Tinggal : RT.001/RW.001, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. YADDI, S.H.;
2. ANDY HERMANSYAH, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Advokat YADDI, DJ, S.H. & ASSOCIATES, Jalan Cendrawasih, Asrama II Kesdam, Blok C4, Kelurahan Penambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGUGAT ;**

**MELAWAN**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ;**

Tempat Kedudukan : Jalan Korban 40.000 Nomor: 12 Pangkajene.;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : HAMZAH. HS, S.H.;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Nama : ASHADI, S.H.;

Jabatan : Kasubsi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 132/B/2019/PTTUN Mks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 54/SKU-MP.  
02.1/I/2019, tanggal 10 Januari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu**  
**TERGUGAT** ;

DAN :

1. Nama : **ANDI BIKU M alias ANDI BIKU**;

Kewarganegaraan : Indonesia.;

Pekerjaan : Wiraswasta.;

Tempat Tinggal : Jalan Singgo Rt/Rw. 004/002 No. 12, Kel. Punggaloba,  
Kecamatan Kendari Barat, Sulawesi Tenggara.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu**  
**TERGUGAT II INTERVENSI 1.**;

2. Nama : **ANDI ETJTJE alias ANDI**  
**ECCE.**;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Tempat Tinggal : Jalan Monumen Emmy Selan 3 No. 38, Kec. Rappocini,  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu**  
**TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Dalam hal ini, keduanya secara bersama-sama  
memberikan kuasa kepada :

**RIDWAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat/Pengacara, berkantor di **RIDWAN, S.H. &**  
**REKAN**, Jalan Nene Mallomo Nomor: 03 Pangkajene,  
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng  
Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29  
Januari 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu**  
**PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 132/B/2019/PTTUN Mks



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 132/Pen/2019/PTTUN Mks, tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 132/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 12 November 2019 tentang Sidang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 132/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 12 November 2019 tentang Persidangan Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 1 Agustus 2019;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 1 Agustus 2019 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

##### **Dalam Eksepsi**

Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi Tentang Kepentingan;-----

##### **Dalam Pokok Sengketa**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.796.000,- (Delapan juta Tujuh ratus Sembilan puluh Enam ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tertanggal 12 Agustus 2019 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor, tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penggugat tersebut, oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding, tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2019 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 99/G/2018/PTUN.Mks, yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Memori Banding kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Oktober 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Oktober 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Penggugat maupun

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 132/B/2019/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 16 September 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 99/G/2018/PTUN.Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/G/2018/PTUN.Mks tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 12 Agustus 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 13 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 12 Agustus 2019, sedangkan Putusan Perkara Nomor: 99/G/2018/PTUN.Mks, dibacakan pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pengajuan banding yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding serta kedudukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Terbanding;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 132/B/2019/PTTUN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, memori banding, dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarahnya hari Rabu 13 Nopember 2019 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara banding ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 00532/Desa Arawa, tanggal 25 Januari 1984, Gambar Situasi No.228/1981 tgl 12 Februari 1981 seluas 40.000 m2 atas nama Andi Biku (*vide* bukti T.2 Intervensi) ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 00499/Desa Arawa, tanggal 9 September 1982, Gambar Situasi No.230/1981 tgl 12 Februari 1981 seluas 40.000 m2 atas nama Andi Ecce (*vide* bukti T.1 Intervensi);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada pokoknya telah mempertimbangkan sebagai berikut :

-----b  
ahwa perolehan hak Penggugat yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengakui bidang tanah dalam objek sengketa *a quo* dan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan karena kepentingannya dirugikan adalah didasarkan pada proses jual beli antara Penggugat dengan masing-masing penjual tanah, yakni Ladopeng, Laenggeng, Bada, Laoci, Laeleng, Kasmah pada tahun 2005, 2008 dan 2011 dan kemudian dibuatkan akta jual belinya pada tanggal 27 April 2018 (*vide* bukti P-1 s.d. P-18), sedangkan kedua objek sengketa *a quo*, yakni Sertipikat Hak Milik No. 00532/ Desa Arawa atas nama Andi Biku diterbitkan pada tanggal 25 Januari 1984 dan Sertipikat Hak Milik No. 00499/Desa Arawa atas nama Andi Ecce diterbitkan pada tanggal 9 September 1982 (*vide* Bukti P-1 s.d. P-18, T-1, T-2, T-1 Intervensi, dan T-2 Intervensi);-----

-----b  
ahwa apabila dibandingkan antara waktu terbitnya kedua sertipikat objek sengketa dengan waktu perolehan hak Penggugat, yaitu dengan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 132/B/2019/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya akta jual beli pada tanggal 27 April 2018, maka kedua sertifikat objek sengketa *a quo* lebih dahulu ada dibandingkan dengan perolehan hak atas tanah sebagaimana didalilkan Penggugat;-----

-----b  
ahwa dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, pengujian keputusan yang menjadi objek sengketa harus bersifat *ex-tunc*, yaitu menguji fakta-fakta sebelum penerbitan objek sengketa, dengan demikian Penggugat yang merasa memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya keputusan sertifikat objek sengketa sesudah diterbitkannya sertifikat objek sengketa tersebut, harus dinilai tidak dapat dibenarkan karena kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak mungkin dinilai mundur pada saat kedua sertifikat objek sengketa diterbitkan karena pada saat itu kepentingan Penggugat belum lahir atau belum ada;

-----b  
ahwa terkait dengan perbedaan lokasi bidang tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi bidang tanah objek sengketa *a quo* berada dalam wilayah Kelurahan Ulu Ale sebagaimana ditunjukkan dalam peta blok Kelurahan Ulu Ale dan DHKP Kelurahan Ulu Ale (*vide* bukti T-22 Intervensi) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Mansyur yang menyatakan bahwa tidak terdapat pemekaran antara Desa Arawa dengan Kelurahan Lawawoi dan diperkuat juga dengan Hasil Rapat Asisten Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 1 November 2017 (*vide* bukti P-86), sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga menunjukkan bahwa lokasi tanah objek sengketa tepat berada dalam wilayah Desa Arawa yang sekarang menjadi Kelurahan Ulu Ale;----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex-tunc*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 00532/Desa Arawa, tanggal 25 Januari 1984, atas nama Andi Biku dan Sertipikat Hak Milik No. 00499/Desa Arawa, tanggal 9 September 1982, atas nama Andi Ecce (*vide* Bukti P-1 s.d. P-18, T-1, T-2, T-1 Intervensi, dan T-2 Intervensi) diterbitkan lebih dahulu daripada proses jual beli antara Penggugat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 132/B/2019/PTTUN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan masing-masing penjual tanah, yakni Ladopeng, Laenggeng, Bada, Laoci, Laeleng, Kasmah pada tahun 2005, 2008 dan 2011 dan kemudian dibuatkan akta jual belinya pada tanggal 27 April 2018 (*vide* bukti P-1 s.d. P-18), maka Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mempermasalahkan keabsahan penerbitan kedua objek sengketa *a quo*, oleh karenanya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 1 Agustus 2019 sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut harus dikuatkan dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan keberatan dalam memori banding Pembanding dahulu Penggugat tidak ada hal hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan tersebut akan tetapi merupakan alasan-alasan keberatan yang sifatnya pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan, maka Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 1 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 oleh kami SYAMSUL HADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUBEJO, S.H., selaku Panitera, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.

SYAMSUL HADI, S.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.

Panitera

S U B E J O, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Meterai Putusan                   | : Rp. 6.000,00   |
| 2. Redaksi                           | : Rp. 10.000,00  |
| 3. Pemberkasan                       | : Rp. 5.000,00   |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : Rp. 229.000,00 |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Jumlah                             | : Rp. 250.000,00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |                  |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor: 132/B/2019/PTTUN Mks